


PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
(D L H)

LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP) DINAS
LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2019



RUTENG, JANUARI 2020

KATA PENGANTAR

Usaha mewujudkan pemerintahan yang efektif mensyaratkan adanya kemampuan aparatur pemerintah untuk menerapkan manajemen program dan kegiatan yang baik. Langkah-langkah manajemen tersebut berawal dari perencanaan yang matang, implementasi yang hati-hati hingga proses monitoring dan evaluasi berdasarkan data-data yang valid.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLH) Kabupaten Manggarai tahun 2019 ini merupakan bagian dari upaya segenap aparat DLH Kabupaten Manggarai untuk melakukan evaluasi atas capaian pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2019 yang lalu, dan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Meski telah berupaya menyajikan data-data secara jujur dengan metodologis esuai Peraturan yang berlaku, namun kami mengakui bahwa mungkin saja terdapat beberapa kelemahan yang masih harus diperbaiki dalam laporan ini sehingga dapat memberikan informasi yang lebih berkualitas. Karenanya, segala usul saran demi perbaikan penyajian LKIP DLH Kabupaten Manggarai akan diterima dengan lapang hati.

Ruteng, Januari 2020

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Manggarai,

KANISIUS NASAK, SE
Pemhina
NIP. 19690405 200701 1 040

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi	2
1.3. Sistematika Penulisan	31
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	32
2.1. Rencana Strategik Dinas Lingkungan Hidup Kab. Manggarai 2016-2020	32
2.2. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019	35
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	36
3.1. Uraian Hasil Pengukuran Kinerja	36
3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja	37
3.3. Akuntabilitas Keuangan	44
BAB IV : PENUTUP	49
LAMPIRAN-LAMPIRAN	51

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada tahun 2019, Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLH) Kabupaten Manggarai telah melaksanakan 8 (delapan) program dan 23 (dua puluh tiga) kegiatan. Seluruh program dan kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2019 untuk mencapai 4 (empat) sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis DLH Kabupaten Manggarai 2016-2020. Dengan kata lain seluruh kegiatan/program yang telah direncanakan mempunyai kaitan sebab akibat dengan keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja yang dilakukan secara self assessment atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2019, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 4 (empat) Sasaran Strategis yang telah ditetapkan adalah 87,53% dengan predikat AA (memuaskan). Tingkat capaian ini disumbang oleh 2 (dua) sasaran yang berhasil mencapai tingkat capaian sasaran 100 % atau lebih dan 2 (dua) sasaran yang tingkat keberhasilannya di bawah 100 %. Capaian Sasaran-sasaran tersebut diringkas pada tabel berikut:

No.	Sasaran	Nilai Capaian Kinerja (%)
1.	Terwujudnya Kota Ruteng yang indah, bersih dan nyaman	74,90
2.	Tercapainya ambang batas pencemaran tanah, air dan udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	75,23
3.	Meningkatnya debit air	100
4.	Tersedianya informasi mengenai sumber daya alam dan lingkungan hidup	100
RATA-RATA		87,53

Keberhasilan sasaran-sasaran tersebut secara umum disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

- 1) Timbulnya kesadaran masyarakat mengenai lingkungan yang bersih dan indah;
- 2) Meningkatnya kesadaran untuk mengurus dokumen lingkungan hidup

Adapun hambatan/kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran yang dinilai kurang berhasil adalah sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan anggaran Pemerintah Kabupaten Manggarai;
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penananganan kebersihan;
- 3) Jumlah pada pagawai Badan Lingkungan Hidup Daerah belum memadai.

Langkah-langkah yang akan ditempuh untuk memperbaiki kegagalan pencapaian sasaran di atas adalah:

- 1) Melakukan kooordinasi dan konsultasi secara kontinyu dengan Pemerintah Provinsi NTT dan Kementerian Lingkungan Hidup RI sehingga tetap memperoleh berbagai bentuk dukungan (dana, sarana/prasarana, pelatihan) dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Manggarai;
- 2) Dalam upaya mengoptimalkan pengangkutan sampah menuju TPA, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai akan melakukan berbagai upaya untuk menambah kendaraan pengangkut sampah, tong sampah dan container sampah pada tahun yang akan datang;
- 3) Untuk meningkatkan jumlah sampah yang diangkut ke TPA, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai akan mengupayakan peningkatan peran serta kelompok-kelompok masyarakat dalam penanganan masalah persampahan;
- 4) Melakukan sosialisasi intensif melalui berbagai media mengenai pentingnya rekomendasi AMDAL/UKL/UPL dimiliki oleh jenis-jenis usaha tertentu yang berpotensi mencemari lingkungan;
- 5) Terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan pencemaran tanah, air dan udara;

Secara keseluruhan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya dalam tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 3.924.470.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.415.217.040 atau 95,74 %.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Manggarai diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang bermanfaat bagi upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut di atas telah dirumuskan tujuan dan sarsaran pembangunan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Manggarai adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kota Ruteng yang bersih, indah dan menarik
Tujuan ini dapat dicapai melalui sasaran berikut :
 - 1.1. Terwujudnya Kota Ruteng yang bersih, indah dan menarik.
2. Meningkatkan debit air
Tujuan ini dapat dicapai melalui sasaran berikut :
 - 2.1. Meningkatnya debit air
3. Mengurangi pencemaran tanah, air dan udara yang disebabkan oleh adanya usaha/kegiatan
Tujuan ini dapat dicapai melalui sasaran berikut :
 - 3.1. Tercapainya ambang batas pencemaran tanah, air dan udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Optimalisasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
Tujuan ini dapat dicapai melalui sasaran berikut :
 - 4.1. Tersedianya informasi mengenai sumber daya alam dan lingkungan hidup.
5. Menurunkan jumlah kawasan kritis di kawasan hutan dan luar kawasan hutan
Tujuan ini dapat dicapai melalui sasaran berikut :
 - 5.1. Menurunnya luas kawasan kritis di luar kawasan hutan.

Pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan pada tahun 2019 telah seluruhnya dilaksanakan. Situasi dan kondisi masyarakat

Manggarai yang kondusif telah memungkinkan terlaksananya berbagai kegiatan pembangunan. Selain itu, adanya komitmen Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam bentuk dukungan anggaran yang dimanfaatkan untuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung serta peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup merupakan faktor penting yang menentukan terlaksananya seluruh kegiatan secara efektif.

Untuk memenuhi asas pemerintahan yang baik (*good governance*), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 ini disajikan untuk memenuhi kebutuhan akan data dan informasi yang menggambarkan capaian-capaian dari setiap program dan kegiatan pembangunan di bidang lingkungan hidup pada tahun 2019 yang lalu. Meski seluruh program dan kegiatan telah dapat diselesaikan, namun harus diakui bahwa tetap ditemui berbagai permasalahan yang senantiasa membutuhkan dukungan berbagai pihak dalam proses mencari solusi yang efektif.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

1.2.1 Dasar Hukum

Pelaksanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup di Kabupaten Manggarai dilaksanakan oleh DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MANGGARAI, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai.

1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai, Peraturan Bupati Manggarai Nomor 39 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai dan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 45 tahun 2016

tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai, tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Manggarai adalah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas konkuren wajib non pelayanan dasar bidang lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2.3 Struktur Organisasi

Selanjutnya, Struktur Organisasi BLHD Kab. Manggarai terdiri dari:

a) Kepala

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, membina dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang penataan dan penataan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta kesekretariatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. merumuskan perencanaan bidang penataan dan penataan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah B3, peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang penataan dan penataan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah B3, peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria bidang penataan dan penataan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah B3, peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang penataan dan penataan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah B3, peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- e. mengoordinasikan, mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas kesekretariatan;
- f. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang penataan dan penataan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah B3, peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- g. melaporkan pelaksanaan tugas bidang penataan dan penataan perencanaan pengelolaan

lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah B3, peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

b) Sekretariat

Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi urusan Perencanaan dan Keuangan, Urusan Umum dan Kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana operasional sekretariat;
- b. menyusun perencanaan program dan kegiatan dinas;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan urusan umum berkaitan dengan rumah tangga dan penatausahaan aset;
- d. mengoordinasikan penatausahaan keuangan;
- e. mengoordinasikan pengelolaan kepegawaian;
- f. menyusun dokumen evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.

Sekretariat membawahi dua sub bidang sebagai berikut :

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan dan keuangan;
- b. mengolah data penyusunan Renstra, RENJA, KUA, PPAS, PPA, RKA, DPA, RKT dan PK;
- c. menyusun Renstra, RENJA, KUA, PPAS, PPA, RKA, DPA, RKT dan PK;
- d. mengolah data evaluasi pelaksanaan tugas dinas;
- e. mengolah data penyusunan laporan pelaksanaan tugas dinas berkaitan dengan LKIP, LPPD, LKPJ dan laporan lainnya;
- f. menyusun laporan pelaksanaan tugas dinas berkaitan dengan LKIP, LPPD, LKPJ dan laporan lainnya;
- g. melaksanakan penatausahaan keuangan berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran;
- h. mengelola daftar gaji dan tunjangan pegawai;
- i. menyusun laporan keuangan; dan
- j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan bidang umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan penatausahaan surat menyurat;
- c. menyusun dan mengolah data inventarisasi barang milik negara/kekayaan daerah;
- d. mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga;

- e. mengelola urusan kepegawaian berkaitan dengan formasi, mutasi pegawai, pengembangan kompetensi, kesejahteraan pegawai dan disiplin pegawai;
- f. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

c) Bidang Penataan dan Pnaatan Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bidang Penataan dan Pnaatan Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang penataan dan pnaatan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penataan dan Pnaatan Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana kerja bidang penataan dan pnaatan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang penataan dan pnaatan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. menginventarisir data dan informasi sumber daya alam;
- d. menyusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- e. mengoordinasikan dan mensinkronkan pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

- dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
- f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RPPLH;
 - g. menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - h. mengoordinasikan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - i. menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup (Pendapatan Domestik Bruto (PDB) & Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
 - j. mensinkronkan RLPLH Nasional, Pulau/ Kepulauan dan Ekoregion;
 - k. menyusun NSDA dan LH, Status Lingkungan Hidup Daerah dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 - l. mensosialisasikan kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
 - m. menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis kabupaten;
 - n. mengesahkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - o. memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
 - p. memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
 - q. memantau dan mengevaluasi KLHS;

- r. mengoordinasikan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- s. menilai terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- t. menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- u. melaksanakan proses izin lingkungan;
- v. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- w. memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan;
- x. mengelola lingkungan hidup;
- y. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- z. penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- aa. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- bb. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- cc. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- dd. sosialisasi tata cara pengaduan;
- ee. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau

- kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- ff. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - gg. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - hh. pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - ii. pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
 - jj. pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
 - kk. pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
 - ll. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - mm. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
 - nn. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; dan
 - oo. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Penataan dan Petaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membawahi tiga seksi, yaitu :

- (1) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, melaksanakan tugas :
- a. inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
 - b. penyusunan dokumen RPPLH;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
 - e. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - f. koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - g. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
 - h. sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
 - i. penyusunan NSDA dan LH;
 - j. penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
 - k. penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 - l. sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
 - m. penyusunan KLHS Provinsi;
 - n. Pengesahan KLHS;
 - o. fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;

- p. fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- q. pemantauan dan evaluasi KLHS;
- r. koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- s. penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- t. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- u. pelaksanaan proses izin lingkungan; dan
- v. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, melaksanakan tugas:

- a. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- d. penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;

- e. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
 - f. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 - g. sosialisasi tata cara pengaduan;
 - h. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (3) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan, melaksanakan tugas :
- a. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau Kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - b. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - c. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - d. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;

- e. Pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- f. Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- g. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- h. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- i. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; dan
- j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang penataan pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
- b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;

- d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. Pembinaan pendaurulangan sampah;
- g. Penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah;
- h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- i. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
- j. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- k. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
- l. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- m. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- n. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- o. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- p. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- q. Pelaksanaan kerja sama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- r. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;

- s. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- v. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- w. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
- x. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
- y. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
- z. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
- aa. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;

- bb. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
- cc. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
- dd. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
- ee. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- ff. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- gg. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- hh. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- ii. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;

- jj. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- kk. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- ll. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- mm. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
- nn. Pelaksanaan fasilitasi kerja sama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- oo. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- pp. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- qq. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- rr. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- ss. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- tt. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;

- uu. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- vv. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- ww. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- xx. Pengembangan jenis penghargaan LH;
- yy. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- zz. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- aaa. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- bbb. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan
- ccc. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas

- (1) Seksi Pengelolaan Sampah, melaksanakan tugas :
 - a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
 - b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
 - d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;

- e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. Pembinaan pendaurulangan sampah;
- g. Penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah;
- h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- i. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
- j. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- k. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
- l. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- m. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- n. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- o. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- p. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- q. Pelaksanaan kerja sama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;

- r. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
 - s. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - t. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - u. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
 - v. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); dan
 - w. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (2) Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, melaksanakan tugas :
- a. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
 - b. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;

- c. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
 - d. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
 - e. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
 - f. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
 - g. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
 - h. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
 - i. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3; dan
 - j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, melaksanakan tugas :
- a. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA

- terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
 - e. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
 - f. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - g. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - h. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan

- lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- i. Pelaksanaan fasilitasi kerja sama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - j. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - k. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - l. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
 - m. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
 - n. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
 - o. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
 - p. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
 - q. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
 - r. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
 - s. Pengembangan jenis penghargaan LH;
 - t. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
 - u. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;

- v. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- w. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan
- x. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(e) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- b. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- c. Penentuan baku mutu lingkungan;
- d. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. Penentuan baku mutu sumber pencemar;

- g. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- h. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- l. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- m. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- n. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- o. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- p. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- q. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- r. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- s. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- t. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- u. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- v. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;

- w. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- x. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- y. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- z. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; dan
- aa. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup membawahi tiga seksi yaitu :

- (1) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan, melaksanakan tugas :
 - a. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - b. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
 - c. Penentuan baku mutu lingkungan;
 - d. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - e. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - f. Penentuan baku mutu sumber pencemar;

- g. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - h. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - i. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - j. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - k. Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan).;
 - l. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (2) Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan, melaksanakan tugas :
- a. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - b. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
 - c. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
 - d. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.
- (3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup, melaksanakan tugas :

- a. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- b. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- c. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- d. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- e. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- f. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- g. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- h. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- i. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- j. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- k. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; dan
- l. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

d) Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai keahlian dan kebutuhan.

1.2.4 Sumber Daya Manusia

Dari sisi Sumber Daya Manusia, BLHD Kabupaten Manggarai memiliki 59 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 59 orang Tenaga Harian Lepas (THL). Adapun rincian PNS di BLHD Kabupaten Manggarai adalah sebagai berikut:

a) Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan:

Sarjana (S1)	: 19	Orang
Diploma	: -	Orang
SLTA	: 25	Orang
SLTP	: 1	Orang
SD	: 7	Orang

b) Berdasarkan Golongan:

Golongan IV	: 5	Orang
Golongan III	: 16	Orang
Golongan II	: 23	Orang
Golongan I	: 8	Orang

c) Berdasarkan Jabatan Struktural:

Eselon II	: 1	Orang
Eselon III	: 4	Orang
Eselon IV	: 11	Orang
Staf	: 36	Orang

d) Pegawai yang telah mengikuti Diklat Teknis di Bidang Lingkungan Hidup:

Diklat AMDAL Penilai	: 3	Orang
Diklat AMDAL Penyusun	: 1	Orang
Diklat Laboratorium Lingkungan	: 2	Orang
Diklat Pemantauan Kualitas Lingkungan	: 1	Orang
Diklat UKL/UPL	: 1	Orang
Diklat Sistem Informasi Lingkungan	: 1	Orang
Diklat Audit Lingkungan	: 1	Orang
Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	: 3	Orang

1.3 Sistematika Penulisan

LKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Tahun 2018 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum, tugas pokok dan fungsi organisasi serta struktur dan sumber daya manusia yang dimiliki.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan tentang perencanaan dan kesepakatan capaian kinerja yang disusun pada awal tahun anggaran (tahun 2018).

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisa atas capaian kinerja pada tahun 2018.

BAB IV : PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dari analisa atas capaian kinerja tahun 2018 dan strategi yang mungkin dilaksanakan untuk meningkatkan pencapaian kinerja.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN

KINERJA

2.1 Rencana Strategik Dinas Lingkungan Hidup Kab. Manggarai 2016-2020

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai telah menyusun Rencana Strategis 2016-2021 yang menjelaskan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis yang hendak dicapai dalam kurun waktu tersebut. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021 yang mencakup Visi, Misi, tujuan dan Sasaran Strategis serta Strategi pencapaian Sasaran akan dijelaskan dalam sub-bab ini, sedangkan uraian tentang target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2019 beserta program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan pada sub-bab mengenai Rencana Kinerja Tahun 2019 dan Penetapan Kinerja Tahun 2019.

Berdasarkan fakta tentang berbagai tantangan, peluang dan permasalahan dan dengan menyelaraskan isu-isu strategis pengelolaan lingkungan di Kabupaten Manggarai dengan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup RI serta Visi Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020, maka Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai ditetapkan sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP YANG BERWAWASAN EKOSISTEM
DAN BERBASIS TATA RUANG”**

Untuk memperjelas makna Visi di atas, maka ditentukan beberapa definisi berikut:

- 1) ***Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*** adalah suatu upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum;

- 2) **Berwawasan Ekosistem** mengandung pengertian bahwa segala upaya pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Manggarai harus didorong oleh kesadaran akan pentingnya keberadaan dan fungsi dari berbagai makhluk, baik makhluk hidup (*biotik*) maupun makhluk tak hidup (*abiotik*).
- 3) **Berbasis Tata Ruang** mengandung makna bahwa pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan dengan memperhatikan tata ruang yang telah ditetapkan.

Untuk melaksanakan **Visi** tersebut di atas, maka ditetapkan **2 (dua) Misi** berikut:

- 1) **Mewujudkan upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;**
- 2) **Mewujudkan upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;**

Untuk memperjelas pernyataan Visi dan Misi di atas, maka ditetapkan beberapa Tujuan, Sasaran dan Program Strategis berikut:

Tujuan	Sasaran	Program
1. Mewujudkan Kota Ruteng yang bersih, indah dan nyaman	1.1. Terwujudnya Kota Ruteng yang bersih, indah dan nyaman	1.1.1. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
		1.1.2. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
2. Meningkatkan Debit Air	2.1. Meningkatnya debit air	2.1.1. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
3. Mengurangi pencemaran air, tanah dan udara yang disebabkan	3.1. Tercapainya ambang batas pencemaran tanah, air dan udara	3.1.1. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Program
oleh adanya kegiatan/usaha	sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	
4. Optimalisasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	4.1. Tersedianya informasi mengenai sumber daya alam dan lingkungan hidup	4.1.1. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
5. Mengurangi kawasan kritis di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan	5.1. Menurunnya kawasan kritis dalam kawasan hutan dan luar kawasan hutan dari 23.155,77 Ha menjadi 22.478,77 Ha	5.1.1. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis tersebut di atas, BLHD Kabupaten Manggarai menjabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif, dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program dan kegiatan diperlukan untuk memberikan fokus pada pengalokasian sumber daya yang dimiliki organisasi, baik anggaran (dana), peralatan/perlengkapan maupun sumber daya manusia.

Sasaran Strategis yang kemudian diterjemahkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 masih dibuat berdasarkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020.

Sasaran yang hendak dicapai sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	Terwujudnya Kota Ruteng yang bersih, indah dan menarik	Jumlah sampah yang diangkut ke TPA	17,49 %
2.	Tercapainya ambang batas pencemaran tanah, air dan udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	54,95 %
		Persentase sumber air yang memenuhi baku mutu	100 %
		Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan	2 Kasus
		Jumlah usaha/kegiatan yang terdata	60 Usaha/ kegiatan
3.	Meningkatnya debit air	Luas penanaman sekitar mata air	4 Ha
4.	Tersedianya informasi mengenai sumber daya alam dan lingkungan hidup	Tersedianya buku SLHD	1 Buku

2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Manggarai Tahun 2019

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai telah menetapkan kinerja yang akan dicapai pada tahun 2019, yang secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

3.1 Uraian Hasil Pengukuran Kinerja

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Sasaran yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis. Indikator-indikator tersebut secara langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya.

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Penetapan Kinerja Tahun 2019, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai telah mencanangkan beberapa target kinerja pencapaian sasaran strategis. Upaya untuk pencapaian target kinerja sasaran-sasaran strategis tersebut diwujudkan dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis. Seluruh program dan kegiatan tersebut telah direncanakan sebagai bagian dari Rencana Operasional Tahun 2018 untuk mencapai **4 (empat) sasaran**.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja **4 (empat) sasaran** adalah **87,53 %** yang merupakan akumulasi dari **2 (dua) sasaran** yang berhasil mencapai tingkat capaian sasaran lebih dari dan/atau sama dengan 100%, dan **2 (dua) sasaran** dengan tingkat capaian di bawah 100 %.

Secara rinci tingkat capaian seluruh sasaran adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran	Nilai Capaian Kinerja (%)
1.	Terwujudnya Kota Ruteng yang indah, bersih dan nyaman	74,90
2.	Tercapainya ambang batas pencemaran tanah, air dan udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	75,23
3.	Meningkatnya debit air	100
4.	Tersedianya informasi mengenai sumber daya alam dan lingkungan hidup	100
RATA-RATA		87,53

3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai tahun 2019 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Terwujudnya Kota Ruteng yang indah bersih dan nyaman

Kinerja sasaran ini mencapai **74,90 %**. Dalam usaha mencapai sasaran ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai menetapkan **1 (Satu) Kebijakan** yang dijabarkan dalam **1 (Satu) Program** dan **2 (Dua) Kegiatan** dengan **1 (Satu) Indikator Kinerja** Pencapaian Sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut ini:

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Pencapaian Target
1.	Persentase penanganan sampah	%	15,90	12,03	17,49	13,10	74,90
Rata-rata							74,90

Capaian Indikator Sasaran sebesar 74,90 % sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas, merupakan capaian indikator persentase penanganan persampahan. Indikator persentase merupakan hasil perbandingan antara realisasi penanganan sampah sebesar 13,10 % dengan target penanganan sampah sebesar 17,49 %. Target sebesar 17,49 % ditetapkan dengan syarat pada tahun anggaran 2017, anggaran 2018 dan tahun 2019 dapat dilakukan pengadaan kendaraan roda enam pengangkut sampah masing-masing sebanyak 1 unit. Namun karena tidak tersedianya dana untuk pengadaan kendaraan tersebut pada tahun 2017, 2018 serta kegagalan proses pengadaan tahun 2019 maka pelaksanaan penanganan sampah hanya dapat dilakukan oleh 6 unit kendaraan roda enam.

Dibandingkan dengan tahun 2018, operasi penanganan sampah pada tahun 2019 mengalami kemajuan. Hal ini dapat dilihat pada akhir tahun 2019 penumpukan sampah sudah tidak tampak lagi pada transfer depo yang ditempatkan di berbagai tempat.

Target yang ditetapkan pada tahun 2019 yang lebih besar dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2018. Tingkat capaian program juga meningkat dari 12,03 % menjadi 13,10 %. Meningkatnya capaian program pada tahun 2019 disebabkan oleh jumlah penduduk yang menurun dibandingkan dengan tahun 2018, yang berakibat pada menurunnya volume produksi sampah. Pada tahun 2018 total produksi sampah di seluruh Kabupaten Manggarai

sebanyak Rp. 898 m3/hari. Sedangkan pada tahun 2019 produksi sampah hanya sebanyak 824,31 m3,

Dalam rangka pencapaian sasaran terwujudnya Ruteng yang bersih, indah dan nyaman Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai melaksanakan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. Anggaran yang disediakan untuk program ini sebesar Rp. 2.962.731.900,00 dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 83,01 % atau sebesar Rp. 2.459.330.400,00.

Sasaran 2 : Tercapainya ambang batas pencemaran tanah, air dan udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Rata-rata kinerja sasaran ini sebesar **75,23 %**. Dalam usaha mencapai sasaran ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai menetapkan **1 (Satu) Kebijakan** yang dijabarkan dalam **1 (Satu) Program** dan **3 (Tiga) Kegiatan** dengan **4 (Empat) Indikator Kinerja Pencapaian Sasaran**. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut ini:

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Pencapaian Target
1.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	%	50,00	52,38	54,95	56,33	102,51
2.	Persentase sumber air yang memenuhi baku mutu	%	100	94,55	100	98,41	98,41
3.	Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan	Kasus	2	2	2	0	0

4.	Jumlah usaha/kegiatan yang terdata	Usaha/Kegiatan	60	124	60	60	100
	Rata-rata						75,23

Target-target pada sasaran ini dicapai melalui pelaksanaan program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Dana yang disediakan untuk pembiayaan program sebesar Rp. 291.335.740,00 dengan tingkat penyerapan sebesar 99,34 % atau menelan anggaran sebesar Rp. 289.782.000,00.

Indikator cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal yang ditargetkan sebesar 54,95 % dari jumlah usaha/kegiatan yang terdata, dalam pelaksanaannya ternyata mencapai 56,33 % atau sebanyak 374 usaha/kegiatan dari 664 usaha/kegiatan yang terdata.

Pada indikator sasaran persentase sumber air yang memenuhi baku mutu telah dilakukan pengujian terhadap 63 titik mata air. Terdapat 62 titik mata air yang memenuhi baku mutu dan 1 titik mata air yang tidak memenuhi baku mutu. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No.	Nama Mata Air	Kecamatan
I.	Memenuhi Standar Baku Mutu	
1.	Wae Hali	Reok Barat
2.	Wae Wontong	Reok Barat
3.	Wae Kajong	Reok Barat
4.	Wae Bobek	Reok Barat
5.	Wae Rea	Reok Barat
6.	Wae Natu	Reok
7.	Wae Ara	Reok
8.	Wae Babel	Reok
9.	Wae Kinde	Satar Mese Barat
10.	Wae Cepang	Satar Mese Barat
11.	Wae Inembek	Satar Mese Barat
12.	Wae Watu Gak	Cibal

13.	Wae Kondo	Cibal
14.	Wae Welu	Cibal
15.	Wae Pau	Cibal
16.	Wae Munta	Cibal
17.	Wae Meler	Ruteng
18.	Wae Sosor Lagur	Ruteng
19.	Wae Sosor Alo	Ruteng
20.	Wae Mangge	Ruteng
21.	Wae Sampar	Ruteng
22.	Wae Lentang	Lelak
23.	Wae Lowo Tango	Lelak
24.	Wae Teku Tango	Lelak
25.	Wae Teku Pasa	Rahong Utara
26.	Wae Selang	Rahong Utara
27.	Wae Temek	Rahong Utara
28.	Wae Ntala	Rahong Utara
29.	Wae Mas	Satar Mese
30.	Wae Ajang	Satar Mese
31.	Wae Nggejong	Satar Mese
32..	Wae Mbor	Cibal Barat
33.	Wae Paku	Cibal Barat
34.	Wae Nareng	Cibal Barat
35.	Wae Nuling	Cibal Barat
36.	Wae Wangka	Cibal Barat
37.	Wae Sosor Alo	Satar Mese Utara
38.	Wae Ngapul	Satar Mese Utara
39.	Wae Mose	Satar Mese Utara
40.	Wae Ruwat	Satar Mese Utara
41.	Wae Teku Poka	Wae Ri'i
43.	Wae Bangka Robo	Wae Ri'i
44.	Wae Reget	Langke Rembong
45.	Wae Lerong	Langke Rembong
45.	Wae Teku Leda	Langke Rembong
46.	Wae Rowang	Langke Rembong
47.	Wae Lideng	Langke Rembong
48.	Wae Teku Ngawe	Langke Rembong

49.	Wae Leluk Lawir	Langke Rembong
50.	Wae Po'ong Waso	Langke Rembong
51.	Wae Barong Lawir	Langke Rembong
52.	Wae Ces Waso	Langke Rembong
53.	Wae Barong Tadong Karot	Langke Rembong
54.	Wae Barong Pau	Langke Rembong
55.	Wae Ntala I	Langke Rembong
56.	Wae Ntala III	Langke Rembong
57.	Wae Lawar Pitak	Langke Rembong
58.	Wae Pelas (Lempe-Pau)	Langke Rembong
69.	Wae Mera	Langke Rembong
60.	Wae Jendu	Langke Rembong
61.	Wae Curu (Karot)	Langke Rembong
62.	Wae Barong (Tadong)	Langke Rembong
II.	Tidak Memenuhi Standar Baku Mutu	
63.	Wae Sosor Wangkung	Reok

Kasus lingkungan yang diselesaikan pada tahun 2018 sebanyak 2 kasus dari 2 kasus yang menjadi target. Dengan demikian tingkat capaian indikator ini sebesar 100 %. Kasus-kasus tersebut antara lain : Kasus Pengaduan Masyarakat Kelurahan Compang Tuke terkait Peternakan Ayam CV. Trimitra Tuberti dan Kasus Pembangunan Kandang Babi Milik Bapak Lasarus Hermanto yang dibangun tanpa izin.

Sasaran 3 : Meningkatnya debit air

Kinerja sasaran ini mencapai **100 %**. Dalam usaha mencapai sasaran, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai menetapkan **1 (Satu) Kebijakan** yang dijabarkan dalam **1 (Satu) Program** dan **1 (Satu) Kegiatan** dengan **1 (Satu)** Indikator Kinerja Pencapaian Sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut ini:

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2018		Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Pencapaian Target
1.	Meningkatnya debit air	0	0	4 Ha	4 Ha	100,00
Rata-rata						100,00

Sasaran 4 : Tersedianya informasi mengenai sumber daya alam dan lingkungan hidup

Kinerja sasaran ini mencapai **100 %**. Dalam usaha mencapai sasaran, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai menetapkan 1 (**Satu Kebijakan**) yang dijabarkan dalam 1 (**Satu Program**) dan 1 (**Satu Kegiatan**) dengan 1 (**Satu**) Indikator Kinerja Pencapaian Sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut ini:

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2018		Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Pencapaian Target
1.	Tersedianya buku SLHD	1	1	1	1	100,00
Rata-rata						100,00

Capaian Indikator Sasaran yang mencapai 100 % seperti tersebut di atas menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan telah berhasil memenuhi target indikator sasaran seperti ditetapkan sebelumnya.

Jumlah anggaran yang diserap untuk pencapaian sasaran sebesar Rp. 46.349.770,00 dengan besaran pagu anggaran sebesar 48.109.900,00 Dengan demikian tingkat penyerapan anggaran sebesar 96,34 %.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

3.3.1 Realisasi Anggaran Menurut Sasaran Strategis

Realisasi APBD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2019 menurut sasaran strategis dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No.	Sasaran	Anggaran	Realisasi	%
1.	Terwujudnya Kota Ruteng yang indah, bersih dan nyaman	2.962.731.900,00,-	2.459.330.400,00,-	83,01
2.	Tercapainya ambang batas pencemaran tanah, air dan udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	291.335.740,00,-	289.782.000,00,-	99,47
3.	Meningkatnya debit air	56.139.900,00,-	56.139.900,00,-	100,00
4.	Tersedianya informasi mengenai sumber daya alam dan lingkungan hidup	48.109.900,00,-	46.349.770,00,-	96,34

3.3.2 Efisiensi Penggunaan Anggaran

Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 87,53% maka rata-rata realisasi anggaran menurut sasaran strategis sebesar 84,91 % menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran sebesar 2,63 %. Uraian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Sasaran	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Kinerja	Efisiensi (%)
1.	Terwujudnya Kota Ruteng yang indah, bersih dan nyaman	83,01	74,90	-8,11
2.	Tercapainya ambang batas pencemaran tanah, air dan udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	99,47	75,23	-24,24
3.	Meningkatnya debit air	100,00	100,00	0,00
4.	Tersedianya informasi mengenai sumber daya alam dan lingkungan hidup	96,34	100,00	3,66
Jumlah		84,91	87,53	2,63

3.3.3. Realisasi Anggaran Seluruh Program dan Kegiatan

Sedangkan pagu dan realisasi anggaran untuk seluruh program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No.	Program	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 264.064.316	Rp. 261.528.300
	• Penyediaan jasa surat menyurat	Rp. 2.103.000	Rp. 2.103.000
	• Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp. 15.445.716	Rp. 13.971.495
	• Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp. 29.400.000	Rp. 29.400.000
	• Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp. 1.658.000	Rp. 1.658.000
	• Penyediaan alat tulis kantor	Rp. 26.676.800	Rp. 26.676.800
	• Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp. 4.090.800	Rp. 4.090.800
	• Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
	• Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp. 2.520.000	Rp. 2.520.000
	• Penyediaan makanan dan minuman	Rp. 43.520.000	Rp. 43.520.000
	• Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp. 135.650.000	Rp. 134.588.205

No.	Program	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 222.566.744	Rp. 222.565.170
	• Pengadaan peralatan gedung/kantor	Rp. 14.036.801	Rp. 14.036.670
	• Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp. 38.079.500	Rp. 38.079.500
	• Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor	Rp. 7.800.000	Rp. 7.800.000
	• Rehabilitasi sedang/berat gedung/kantor	Rp. 162.650.443	Rp. 162.649.000
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 74.750.000	Rp. 74.750.000
	• Pengadaan pakaian kerja lapangan	Rp. 74.750.000	Rp. 74.750.000
4.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp. 2.962.731.000	Rp. 2.459.330.400
	• Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Rp. 500.000.000	Rp. 1.000.000
	• Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Rp. 2.462.731.900	Rp. 2.458.330.400
5.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp. 291.335.740	Rp. 289.782.000
	• Pemantauan kualitas lingkungan	Rp. 80.400.000	Rp. 78.950.000
	• Penataan bantaran kali	Rp. 195.579.740	Rp. 195.577.000
	• Penyediaan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan	Rp. 15.356.000	Rp. 15.255.000

No.	Program	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
6.	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rp. 56.139.900	Rp. 56.139.900
	<ul style="list-style-type: none"> Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air 	Rp. 56.139.900	Rp. 56.139.900
7.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Rp. 48.109.900	Rp. 46.349.770
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan data dan informasi lingkungan 	Rp. 48.109.900	Rp. 46.349.770
8.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Rp. 4.771.500	Rp. 4.771.500
	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan RTH 	Rp. 4.771.500	Rp. 4.771.500

BAB IV

PENUTUP

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 sebesar 87,53 %. Sebanyak 2 (dua) sasaran dengan tingkat capaian 100 % atau lebih dan dua sasaran di bawah 100 % yaitu sasaran terwujudnya Kota Ruteng yang indah, bersih dan nyaman sebesar 75,66 % dan tercapainya ambang batas pencemaran tanah, air dan udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebesar 75,23%.

Dengan memperhatikan tingkat capaian sasaran tersebut di atas maka untuk sasaran-sasaran yang sudah memperoleh predikat memuaskan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai bertekad untuk terus mempertahankannya. Sedangkan terhadap sasaran dengan predikat di bawahnya akan dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga predikat kinerja di tahun-tahun mendatang dapat ditingkatkan.

Guna mengatasi berbagai hambatan dalam pencapaian target yang dihadapi pada tahun 2019, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai merencanakan beberapa langkah berikut:

- 1) Melakukan koordinasi dan konsultasi secara kontinyu dengan Pemerintah Provinsi NTT dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sehingga tetap memperoleh berbagai bentuk dukungan (dana, sarana/prasarana, pelatihan) dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Manggarai;
- 2) Dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai telah mengupayakan beroperasinya TPA "Poco" sejak tahun 2015 serta tetap mengusulkan penambahan jumlah armada pengangkutan sampah pada tahun-tahun mendatang;

- 3) Untuk meningkatkan jumlah sampah yang diangkut ke TPA, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai akan mengupayakan peningkatan peran serta kelompok-kelompok masyarakat dalam penanganan masalah persampahan;
- 4) Melakukan sosialisasi intensif melalui berbagai media mengenai pentingnya rekomendasi AMDA/UPL/UPL dimiliki oleh jenis-jenis usaha tertentu yang berpotensi mencemari lingkungan.
- 5) Melakukan pendataan terhadap ruang-ruang terbuka yang dapat dijadikan ruang terbuka hijau sehingga dapat dilakukan perencanaan yang tepat untuk meningkatkan luas ruang terbuka hijau.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Tahun 2019 ini disusun sebagai evaluasi atas pelaksanaan tugas dalam tahun anggaran tersebut.

Ruteng, Januari 2020

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Manggarai,



KANISIUS NASAK, SE
Pembina
NIP. 19690405 200701 1 040

**PENGUKURAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2019**

Kabupaten : Manggarai
OPD : Dinas Lingkungan Hidup

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
-1	-2	-3	-4	-5	6
1.	Terwujudnya Kota Ruteng yang bersih, indah dan	Jumlah sampah yang diangkut ke TPA	17,5 %	13,1 %	74,90
2.	Tercapainya ambang batas pencemaran tanah, air dan udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	55 %	56,33 %	102,51
		Persentase sumber air yang memenuhi baku mutu	100 %	98,41 %	98,41
		Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan	2 Kasus	0 Kasus	0,00
		Jumlah usaha/kegiatan yang terdata	60 Usaha/ Kegiatan	60 Usaha/ Kegiatan	100,00
		Rata-rata			75,23
3.	Meningkatnya debit air	Luas penanaman sekitar mata air	4 Ha	4 Ha	100,00
4	Tersedianya informasi mengenai sumber daya alam dan lingkungan hidup	Tersedianya buku SLHD	1 Buku	1 Buku	100,00
		Rata-rata			87,53

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2019 : Rp. 3.924.470.000
 Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2018 : Rp. 3.415.217.040

Ruteng, Januari 2020

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Manggarai.



KANISJUS NASAK, SE.
Pembina
NTP. 19690405 200701 1 040